



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 690 / 603 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM *NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT*

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target akses universal air minum di wilayah perkotaan, diperlukan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), melalui Program *National Urban Water Supply Project (NUWSP)*;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan *NUWSP*, perlu membentuk *District Project Implementation Unit (DPIU)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk *District Project Implementation Unit Program National Urban Water Supply Project*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1814);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyedia Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infra Struktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk *District Project Implementation Unit* Program *National Urban Water Supply Project*, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab DPIU sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melakukan penilaian kinerja mandiri dengan menggunakan *Self Assesment Tool (SAT)* untuk mengetahui kapasitas dan eligibilitas dari Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum, sebagai dasar penentuan kategori program pengembangan SPAM perkotaan sesuai dengan lingkup kegiatan NUWSP;
- b. melakukan penyusunan proposal teknis untuk kegiatan yang akan dilaksanakan melalui NUWSP sesuai dengan hasil penilaian kinerja mandiri;
- c. menyusun dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan kepada *Provincial Project Implementation Unit (PPIU)* untuk bantuan stimulan dan/atau bantuan pendamping dan *Central Project Management Unit (CPMU) Water* Hibah untuk bantuan berbasis kinerja;

- d. menyusun/memutakhirkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Bisnis PDAM sesuai dengan usulan kegiatan yang berada pada lingkup kegiatan NUWSP;
- e. menyusun Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) antara Pemda dan PDAM;
- f. melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan SPAM sesuai dengan usulan kegiatan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan NUWSP;
- g. mengumpulkan data dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan NUWSP dan peningkatan kinerja PDAM kepada PPIU, CPMU dan melalui situs NUWSP secara berkala; dan
- h. menjamin keberlanjutan hasil pelaksanaan proyek.

- KETIGA : DPIU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat dibantu Tim Konsultan yang ditunjuk oleh DPIU
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA₄

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua CPMU Program *National Urban Water Supply Project (NUWSP)* di Jakarta;
 6. Ketua PPIU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. *District Project Implementation Unit (DPIU)* Program *National Urban Water Supply Project (NUWSP)* yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 690 / 603 Tahun 2019
 Tanggal : 11 November 2019

SUSUNAN DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT PROGRAM NATIONAL
 URBAN WATER SUPPLY PROJECT

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DISTRICT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepala Bagan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA,